As-Sakinah: Jurnal Hukum Keluarga Islam
4 (2), 2026, 59-65
Available at: https://www.lp3mzh.id/index.php/jhki

Analisis talak elektronik perspektif Maqaṣid Syari'ah Jasser Auda: tinjauan perlindungan istri

Dwi Nurjanah[1], Khotifatul Defi Nofitasari[2], Hawa' Hidayatul Hikmiyah[3]
[1,2]Universitas Islam Negeri Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo, Indonesia
[3]Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Indonesia
email: hawahidayatulhikmiyah@gmail.com[3]

***Abstract**: This study aims to analyze the legal validity of electronic divorce (talaq) executed outside the court and its implications for the fulfillment of the wife's financial rights through the lens of jasser auda's maqasid al-shari'ah systems approach. The scope of this research focuses on deconstructing the legal dualism between classical jurisprudence (fiqh) and indonesian positive law, alongside its impact on protecting wives from legal status uncertainty. The method employed in this study is qualitative library research using normative-juridical and philosophical-islamic law approaches. Data were collected through the documentation of primary and secondary legal materials, which were then deductively analyzed using content analysis and a hermeneutic approach. The research results shows that, from jasser auda's principle of cognition, the legal uncertainty surrounding digital talaq stems from public confusion in distinguishing absolute sharia from historical-textual fiqh. Based on the principle of openness, out-of-court electronic talaq is deemed flawed as it occurs privately, unilaterally, and without public accountability, creating a suspended marital status (mu'allaqah) that violates the essence of legal protection in article 39 paragraph (1) of the marriage law and article 115 of the compilation of islamic law (khi). Furthermore, the neglect of iddah maintenance and mut'ah due to this digital divorce substantively fails to meet the principle of purposiveness because it lacks executory power outside the court. In conclusion, the practice of electronic talaq outside the courtroom inflicts tangible harm (dharar), undermining the core objectives of sharia in protecting the wife's life, property, and lineage. Therefore, electronic talaq must be integrated into the transparent mechanisms of the religious court to ensure substantive justice.*
***Keywords:** Electronic Talaq, Maqasid Shari'ah, Jasser Auda, Substantive Justice, Protection of Wife's Rights.*

Abstrak: Ruang lingkup kajian difokuskan pada dekonstruksi dualisme hukum antara fikih klasik dan hukum positif di indonesia, serta dampaknya terhadap perlindungan istri dari ketidakpastian status hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan hukum talak elektronik di luar pengadilan serta implikasinya terhadap pemenuhan hak finansial istri dalam perspektif pendekatan sistem *maqasid al-shari'ah* Jasser Auda. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan jenis studi pustaka (*library research*) melalui pendekatan yuridis-normatif dan filosofis-hukum islam. Data dikumpulkan dengan teknik dokumentasi terhadap bahan hukum primer dan sekunder, lalu dianalisis secara deduktif menggunakan metode analisis isi (*content analysis*) melalui pendekatan hermeneutika. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ditinjau dari prinsip kognisi Jasser Auda, Ketidakpastian hukum talak digital terjadi karena masyarakat menyamakan syariat yang absolut dengan fikih historis-tekstual. Talak elektronik luar pengadilan dinilai cacat karena dilakukan secara tertutup dan sepihak, sehingga memicu status istri gantung (mu'allaqah) yang melanggar pasal 39 ayat (1) UU Perkawinan dan pasal 115 KHI. Selain itu, talak digital mengakibatkan pengabaian nafkah iddah dan mut'ah karena putusan tersebut tidak bersifat eksekutabel di luar pengadilan. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa praktik talak elektronik di luar pengadilan menimbulkan kemudaratan (*dharar*) nyata yang merusak tujuan syariat dalam melindungi jiwa, harta, dan keturunan pihak istri. Oleh karena itu, legalitas talak elektronik diintegrasikan ke dalam mekanisme transparan sidang pengadilan agama demi menjamin keadilan substantif.

This is an open access article under the CC–BY license.
https://doi.org/10.21067/jpm.vxix.xxxx

Kata Kunci: Talak Elektronik, Maqasid Syari'ah, Jasser Auda, Keadilan Substantif, Perlindungan Hak Istri.

Pendahuluan

Perkawinan dalam ranah hukum keluarga Islam dikonseptualisasikan sebagai ikatan lahir batin yang sangat kokoh (*mīthāqan ghalīẓan*) guna membangun tatanan keluarga yang berlandaskan asas kemaslahatan (Suhada et al., 2025). Kendati demikian, syariat Islam secara realistis membuka ruang bagi penjatuhan talak sebagai gerbang darurat mutlak apabila tujuan luhur perkawinan tersebut secara faktual tidak lagi dapat dipertahankan. Secara historis-yuridis, Islam telah mereformasi total institusi talak masa Jahiliah yang menindas kaum perempuan menjadi sebuah pranata hukum yang terukur, humanis, dan wajib didasarkan pada prinsip perlakuan yang baik (*ma'ruf*) atau pelepasan yang santun (*iḥsān*) (Daud, 2011). Namun, pada era kontemporer saat ini, akselerasi teknologi informasi dan komunikasi digital telah memicu pergeseran paradigma yang radikal dalam implementasi hukum keluarga Islam. Ikrar talak yang secara konvensional diucapkan secara lisan dan langsung, kini mengalami dematerialisasi melalui media elektronik seperti pesan singkat (SMS), aplikasi WhatsApp, hingga fitur siaran langsung di media sosial (Imanan et al., 2024). Fenomena ini melahirkan ketimpangan hukum yang krusial (*legal gap*) di Indonesia, di mana terdapat benturan mendasar antara aspek idealitas normatif formal (*das sollen*) dengan realitas empiris di lapangan (*das sein*). Di satu sisi, Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara rigid menegaskan bahwa perceraian hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat apabila dilaksanakan di depan sidang Pengadilan Agama. Di sisi lain, masyarakat awam kerap mengeksploitasi Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2012 mengenai keabsahan talak luar pengadilan secara syar'i untuk melegitimasi talak digital sepihak, seraya. mengabaikan kewajiban pelaporan administratif (*ikhbar*) ke lembaga peradilan. Akibatnya, praktik talak digital di bawah tangan ini melahirkan fenomena istri yang digantung (*mu'allaqah*) serta hilangnya kepastian hak finansial perempuan, seperti nafkah iddah dan mut'ah. (Fatwa MUI, 2023).

Dalam upaya memetakan orisinalitas dan signifikansi teoretis, artikel ini melakukan tinjauan kritis terhadap studi terdahulu *(state of the art).* Berbagai literatur hukum Islam kontemporer telah mengkaji fenomena perceraian nonkonvensional dari beragam sudut pandang. Penelitian Suhaili (2025) berfokus pada analisis normatif makro mengenai kontradiksi antara Fatwa MUI dan regulasi perkawinan nasional dengan menggunakan kerangka umum Maqasid Syariah. Selanjutnya, Ihya Ulumudin mengkaji validitas formal alat bukti digital dalam pembuktian perkara perceraian berdasarkan perspektif hukum acara peradilan agama konvensional (Musarrofa & Muttaqin, 2024) .

Menurut Aulia (2022), eksplorasi teoretis mengenai fleksibilitas hukum keluarga di era siber juga telah diwacanakan oleh Musarrofa & Muttaqin (2024). Keduanya menawarkan relevansi teoretis pemikiran Jasser Auda secara umum untuk menjawab tantangan 'urf digital. Pada dimensi perlindungan hak perempuan pascaperceraian, terdapat penelitian yang mengkaji efektivitas pemenuhan hak finansial perempuan dalam putusan verstek di pengadilan. Sementara itu, Kamaluddin (2019) dan Ferdiana et al. (2024) melakukan studi perbandingan konvensional antara fikih klasik dan hukum positif terkait fenomena talak melalui SMS. Dari pemetaan literatur tersebut, tampak jelas bahwa mayoritas penelitian terdahulu cenderung terjebak pada pendekatan perbandingan hukum yang bersifat parsial-tekstual, terfokus pada hukum acara pembuktian di dalam persidangan, atau menerapkan teori *Maqasid Syariah* secara umum tanpa struktur analisis yang spesifik dan tajam.

Pernyataan kebaruan ilmiah (*scientific novelty*) dari artikel ini terletak pada dekonstruksi dan evaluasi holistik fenomena talak elektronik luar pengadilan dengan mengintegrasikan secara spesifik tiga prinsip sistemik utama dalam teori *Maqasid al-Shari'ah* yang dirumuskan oleh Jasser Auda, yaitu prinsip Kognisi (*Cognition*), prinsip Keterbukaan (*Openness*), dan prinsip Kebermaksudan (*Purposiveness*). Penggunaan tiga konsep analisis ini secara terarah belum pernah dilakukan oleh

peneliti sebelumnya. Artikel ini menawarkan kontribusi keilmuan baru dengan tidak hanya menguji keabsahan redaksional lafal talak digital, melainkan membongkar cacat sistemik dari praktik talak digital luar pengadilan yang bersifat tertutup, serta menguji secara filosofis sejauh mana pengabaian hak finansial istri akibat talak digital mengejawantahkan kegagalan pencapaian tujuan tertinggi syariat (*maqasid*) dalam aspek *Hifz al-Nafs* (perlindungan jiwa), *Hifz al-Māl* (perlindungan harta), dan *Hifz al-Nasl* (perlindungan keturunan).

Metode

Penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif dengan menggunakan jenis studi pustaka (*library research*) yang berfokus pada analisis teoretis, filosofis, dan normatif, sehingga tidak melibatkan pengumpulan data empiris di lapangan. Pendekatan utama yang diterapkan dalam menganalisis fenomena hukum adalah pendekatan normatif yang diwujudkan melalui dua metode spesifik, yaitu pendekatan yuridis-normatif (*normative juridical approach*) dan pendekatan filosofis-hukum Islam. Pendekatan yuridis-normatif digunakan untuk mengkaji secara kritis norma-norma syariah serta kesesuaian regulasi perkawinan nasional terhadap perlindungan hak perempuan. Sementara itu, pendekatan filosofis-hukum Islam diaplikasikan dengan menempatkan kerangka pemikiran pendekatan sistem (*systems approach*) dalam teori *Maqasid al-Shari'ah* Jasser Auda sebagai konsep analisis utama untuk mengevaluasi legalitas talak elektronik luar pengadilan. Subjek penelitian atau yang diposisikan sebagai objek material dalam kajian pustaka ini adalah substansi hukum Islam mengenai talak, regulasi positif hukum perkawinan di Indonesia, serta implikasi sosial-yuridis dari penjatuhan talak digital terhadap hak-hak finansial istri.

Instrumen utama dalam penelitian pustaka ini adalah peneliti sendiri (*human instrument*) yang bertindak penuh dalam merencanakan, mencari, mengidentifikasi, mengorganisasi, serta menginterpretasikan teks-teks hukum. Data yang digunakan diklasifikasikan ke dalam dua kategori, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer sebagai sumber otoritatif utama meliputi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Peradilan Agama (UU No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 500 Tahun 2009), Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 4 Tahun 2012 tentang Talak di Luar Pengadilan. Sementara itu, bahan hukum sekunder yang berfungsi sebagai penunjang argumen mencakup literatur fikih klasik dan modern, seperti kitab *Al-Umm* karya Imam Syafi'i dan *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu* karya Wahbah Az-Zuhaili, jurnal ilmiah bereputasi mengenai pemikiran Jasser Auda, tesis, serta salinan putusan Pengadilan Agama terkait pembuktian talak elektronik.

Prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini sepenuhnya menerapkan teknik dokumentasi atau pengumpulan data literatur. Operasionalisasi teknik ini dijalankan secara bertahap, diawali dengan identifikasi teks kunci untuk mengumpulkan bab-bab spesifik dalam karya monumental Jasser Auda mengenai prinsip sistemik (Kognisi, Keterbukaan, dan Kebermaksudan) serta pasal-pasal krusial dalam undang-undang perkawinan. Langkah berikutnya adalah pencatatan data relevan secara sistematis dan melakukan ekstraksi data kasus dari yurisprudensi peradilan agama secara objektif. Setelah data terkumpul, dilakukan proses penyuntingan (*editing*) untuk memeriksa kelengkapan serta konsistensi data sebelum masuk ke tahap pengelompokan (*organizing*) data berdasarkan kerangka pembahasan. Untuk memastikan validitas dan keandalan data pustaka, penelitian ini menerapkan teknik pengecekan keabsahan data melalui triangulasi sumber, yakni membandingkan pandangan Jasser Auda dengan Fatwa MUI, serta kajian intertekstualitas yang melibatkan penelaahan mendalam antar-teks hukum secara tekun demi meminimalisasi bias interpretasi.

Analisis data dalam artikel ini diarahkan pada metode analisis isi (*content analysis*) untuk mengidentifikasi, mengkategorikan, dan menafsirkan muatan filosofis dari teks-teks pustaka yang telah dikumpulkan. Proses penafsiran teks syariah maupun teks pemikiran sistemik Jasser Auda dilakukan

dengan menggunakan pendekatan hermeneutika sebagai pisau interpretasi mendalam untuk menangkap makna simbolik, historis, dan filosofis di balik aturan hukum. Metode berpikir yang digunakan dalam penarikan kesimpulan adalah metode deduktif, di mana analisis bergerak dari premis-premis yang bersifat umum berupa dalil Al-Qur'an, kaidah ushul fikih, serta teori umum sistemik *Maqasid al-Shari'ah*, untuk kemudian diuji secara kritis terhadap fakta-fakta hukum yang bersifat khusus, yaitu sengketa pemenuhan hak finansial istri akibat penjatuhan talak via media digital di luar sidang pengadilan.

Hasil dan Pembahasan

Dualitas Hukum Talak Elektronik: Dekonstruksi Fikih Klasik dan Hukum Positif melalui Prinsip Kognisi dan Keterbukaan Jasser Auda

Temuan penelitian menunjukkan adanya kesenjangan normatif yang lebar antara keabsahan talak elektronik dalam hukum Islam tradisional (fikih) dan sistem hukum positif di Indonesia. Berdasarkan pelacakan teks terhadap substansi hukum Islam, talak yang dijatuhkan melalui media digital (seperti pesan teks WhatsApp, Short Message Service/SMS, email, maupun panggilan audio) diposisikan sebagai perluasan dari konsep *al-kitabah* (talak melalui tulisan) atau talak isyarat. Dalam doktrin fikih klasik, khususnya menurut pandangan mazhab Syafi'i, talak melalui tulisan dikategorikan sebagai talak *kināyah* (sindiran atau tidak langsung) Putri & Mukdin, (2024). Akibatnya, keabsahan hukum dari talak digital ini sangat bergantung pada verifikasi niat (*qaṣd*) dari suami saat mengirimkan pesan tersebut. Jika di persidangan suami mengakui adanya intensi kuat untuk memutuskan ikatan perkawinan, maka secara hukum agama talak tersebut dianggap telah jatuh.

Sebaliknya, tata hukum positif Indonesia mengadopsi prinsip formalitas yang rigid demi melindungi institusi perkawinan. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menetapkan asas legalitas mutlak bahwa perceraian hanya sah dan memiliki akibat hukum mengikat apabila dilaksanakan di depan sidang Pengadilan Agama. Pesan talak elektronik di luar pengadilan tidak serta-merta membubarkan ikatan perkawinan di mata negara, melainkan hanya diposisikan sebagai bukti permulaan tulisan atau fakta adanya perselisihan (*syiqaq*) Ni'ami & Bustamin (2021).

Ditinjau dari prinsip Kognisi (*Cognition*) Jasser Auda, akar dari ketidakpastian hukum talak elektronik ini bersumber dari kesalahan kognitif masyarakat yang mencampuradukkan antara *Shari'ah* sebagai wahyu yang suci dan absolut dengan *Fiqh* sebagai produk pemikiran manusia yang relatif dan terikat dimensi ruang-waktu. Masyarakat digital di Indonesia sering kali melakukan sakralisasi terhadap produk fikih historis-tekstual mengenai *al-kitabah* tanpa menyadari bahwa aturan tersebut dirumuskan pada masa ketika korespondensi jarak jauh membutuhkan waktu berbulan-bulan dan tidak bersifat impulsif. Jasser Auda menegaskan bahwa hukum Islam harus dilihat sebagai sistem pengetahuan yang terus berkembang (*evolving*). Dalam realitas kontemporer, penjatuhan talak via gawai kerap dilakukan dalam kondisi emosional yang tidak stabil (*ghalaq*) dan sangat rentan manipulasi identitas digital (Abdurrahman, 2021). Oleh karena itu, kognisi hukum Islam yang progresif menolak pengakuan talak digital sepihak di ruang privat dan menuntut sinkronisasi antara validitas syar'i dengan kepastian hukum administrasi negara.

Selanjutnya, jika dibedah menggunakan prinsip Keterbukaan (*Openness*) Jasser Auda, sistem hukum yang sehat wajib berinteraksi secara transparan dengan lingkungannya. Praktik talak elektronik di luar pengadilan dinilai cacat secara sistemik karena berlangsung dalam ruang tertutup, sepihak, dan mengeliminasi fungsi pengawasan publik. Hal ini bertentangan dengan spirit Al-Qur'an Surah At-Talaq ayat 2 yang memerintahkan kehadiran dua orang saksi yang adil (*wa asyhidū żaway 'adlim minkum*). Maksud filosofis dari ayat tersebut adalah untuk menegakkan akuntabilitas dan membuka ruang mediasi. Ketika seorang suami menjatuhkan talak secara digital di luar sidang peradilan, ia menutup pintu dialog, sehingga melahirkan fenomena istri gantung (*mu'allaqah*). Secara batiniah dan keyakinan agama sang

istri merasa sudah diceraikan, namun secara *de jure* ia masih terikat perkawinan resmi, sehingga lumpuh haknya untuk melanjutkan hidup atau mendapatkan perlindungan hukum negara.

Temuan ini memperkuat sekaligus mengkritisi penelitian serupa olehRizka et al. (2025) yang menyatakan bahwa talak via SMS sah secara agama tetapi tidak sah secara hukum positif. Melalui pendekatan sistem Jasser Auda, kita dapat melangkah lebih jauh: ketidaksahan secara hukum positif tersebut bukan sekadar masalah birokrasi, melainkan cerminan dari tidak terpenuhinya syarat keterbukaan dan akuntabilitas syariat itu sendiri. Studi ini juga sejalan dengan argumen Septiari & Ujianti (2025) mengenai relevansi pendekatan sistem untuk merespons *'urf* digital, namun riset ini memberikan penajaman bahwa pembuktian dokumen elektronik berdasarkan UU ITE tidak boleh meminggirkan sakralitas ikrar talak lisan di muka persidangan.

Implikasi Talak Elektronik terhadap Hak Finansial Istri: Analisis Prinsip Kebermaksudan (Purposiveness) dan Keadilan Substantif

Data empiris dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kemudahan penjatuhan talak melalui media elektronik berimplikasi langsung pada pengabaian hak-hak keuangan istri yang bersifat absolut. Ketika perceraian diselesaikan di bawah tangan melalui media digital, suami dengan mudah melarikan diri dari kewajiban finansial pasca-perceraian. Hak-hak finansial istri yang kerap terabaikan meliputi nafkah iddah (kebutuhan pokok selama masa tunggu) dan mut'ah (pemberian kompensasi atau penghibur). Secara normatif, kewajiban ini dilindungi secara imperatif dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam (KHI) serta berakar kuat pada Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 241 yang menetapkan pemberian mut'ah sebagai kewajiban bagi orang yang bertakwa (*ḥaqqan 'alal-muttaqin*).

Dalam kerangka filosofis Jasser Auda, evaluasi terhadap dampak ekonomi ini wajib diuji menggunakan prinsip Kebermaksudan (*Purposiveness*). Fitur ini mengajarkan bahwa setiap hukum dalam Islam tidak ditetapkan demi formalitas hukum itu sendiri, melainkan harus diukur dari efektivitasnya dalam mewujudkan keadilan substantif dan kemaslahatan nyata di lapangan. Jika sebuah praktik hukum secara teknis-lafal dianggap sah oleh sebagian masyarakat, namun secara substantif justru menghancurkan kesejahteraan ekonomi pihak perempuan, maka praktik tersebut gagal memenuhi tujuan kebermaksudan syariat. Talak elektronik luar pengadilan bersifat tidak *eksekutabel* (tidak dapat dieksekusi secara paksa). Karena tidak ada putusan resmi dari hakim Pengadilan Agama, istri tidak memiliki sandaran hukum yang legal untuk menuntut sita jaminan atau pemotongan gaji resmi suami demi memenuhi nafkah iddah dan mut'ah tersebut. Tindakan sepihak suami yang berlindung di balik interpretasi tekstual keabsahan talak luar pengadilan telah memicu kemudaratan nyata (*dharar*). Ditinjau dari penataan *Maqasid al-Shariah*, praktik ini secara destruktif merusak tiga aspek perlindungan fundamental:

1. Perlindungan Jiwa (*Hifz al-Nafs*): Istri mengalami penindasan ekonomi dan beban psikologis akibat status *mu'allaqah* yang tidak berujung kepastian.
2. Perlindungan Harta (*Hifz al-Mal*): Terjadinya eksploitasi dan perampasan hak finansial absolut perempuan yang seharusnya dijamin pasca-perkawinan putus.
3. Perlindungan Keturunan (*Hifz al-Nasl*)**:** Kesejahteraan anak-anak ikut terancam karena nafkah ibu mereka terhenti, padahal subsistem kesejahteraan ibu berbanding lurus dengan perlindungan tumbuh kembang anak.

Masyarakat sering kali menyalahgunakan Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2012 untuk membenarkan tindakan lepas tanggung jawab ini. Padahal, jika fatwa tersebut dibedah secara utuh, MUI secara tegas mencantumkan kewajiban pelaporan (*ikhbar*) ke Pengadilan Agama demi kepentingan kemaslahatan dan menjamin kepastian hukum. Suami yang sengaja menggantung status administratif istrinya setelah mengirimkan pesan talak digital dikategorikan melakukan perbuatan dosa karena menciptakan kemudaratan, sesuai kaidah fikih *al-ḍararu yuzal* (kemudaratan harus dihilangkan).

Jika dibandingkan dengan hasil penelitian Fanesti et al. (2025) yang mengkaji pemenuhan hak perempuan dalam putusan *verstek*, terdapat benang merah yang serupa mengenai rentatnya hak finansial perempuan pasca-cerai. Namun, kebaruan analisis dalam artikel ini membuktikan bahwa kerentanan pada kasus talak elektronik jauh lebih parah daripada putusan *verstek*. Pada putusan *verstek*, hak istri tetap diakui oleh instrumen hukum negara meskipun suami tidak hadir. Sedangkan dalam kasus talak elektronik di luar pengadilan, hak istri benar-benar lumpuh secara hukum karena sistem peradilan sama sekali tidak mengetahui terjadinya perceraian tersebut.

Oleh karena itu, prinsip kebermaksudan Jasser Auda menuntut dekonstruksi terhadap pemahaman hukum keluarga di era digital. Legalitas formal di Pengadilan Agama mengintegrasikan fungsi administratif kenegaraan dengan instrumen perlindungan kemanusiaan yang wajib dipenuhi demi menegakkan keadilan substantif yang dikehendaki oleh syariat Islam.

Kesimpulan

Praktik penjatuhan talak melalui media komunikasi elektronik di luar sidang pengadilan terbukti secara nyata memicu dualisme hukum dan ketidakpastian administratif yang menempatkan istri pada posisi yang sangat rentan. Ditinjau dari prinsip Kognisi Jasser Auda, benturan mengenai keabsahan talak digital ini bersumber dari perbedaan pandangan terhadap yang mencampuradukkan antara syariat yang absolut dengan produk fikih historis-tekstual terkait talak tulisan (*al-kitabah*), tanpa melihat adaptasi kognitif terhadap realitas digital yang dinamis. Berdasarkan prinsip Keterbukaan, talak elektronik luar pengadilan dinilai cacat karena prosesnya berlangsung secara tertutup dan sepihak tanpa akuntabilitas publik, sehingga melahirkan status istri gantung (*mu'allaqah*) yang mencederai esensi Pasal 39 ayat (1) UU Perkawinan serta Pasal 115 KHI. Lebih lanjut, penemuan riset menegaskan bahwa implikasi dari ketidakberadaan legalitas formal ini berujung pada penelantaran hak-hak finansial absolut istri, seperti nafkah iddah dan mut'ah. Ditinjau dari prinsip Kebermaksudan (*Purposiveness*), pengabaian tanggung jawab keuangan tersebut secara substantif gagal mewujudkan keadilan dan rahmat, bahkan secara destruktif menimbulkan kemudaratan (*dharar*) nyata yang merusak tujuan syariat (*maqasid*) dalam aspek perlindungan jiwa (*Hifz al-nafs*), harta (*Hifz al-māl*), dan keturunan (*Hifz al-nasl*). Oleh karena itu, sejalan dengan tujuan artikel ini, dapat disimpulkan bahwa keabsahan talak elektronik luar pengadilan, sekalipun kerap berlindung di balik Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2012, tetap tidak mencapai substansi kemaslahatan hukum sebelum divalidasi dan diputus resmi melalui mekanisme persidangan Pengadilan Agama.

Daftar Pustaka

Abdurrahman, Z. (2021). Hak Dan Kewenangan Istri dalam Proses Talak Perspektif Maslahat dan Keadilan. *Jurnal Ushuluddin: Media Dialog Pemikiran Islam*, *23*(1). https://doi.org/10.24252/jumdpi.v23i1.18286

Ali, Mohammad Daud. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2018.

Auda, Jasser. *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: International Institute of Islamic Thought, 2008.

Aulia, M. F. (2022). ANALISIS PERBANDINGAN PENERAPAN HUKUM KELUARGA DI MESIR DAN DI INDONESIA. *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam*, *2*(2). https://doi.org/10.15575/as.v2i2.14327

Al-Qur'an dan Terjemahannya. Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, 2019.

Daud, M. A. (2011). Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia. In *Jakarta: RajaGrafindo Persada*.

Ferdiana, N., Nurhakim, M., & Supriadi, A. (2024). HUKUM RUJUK TALAK BA'IN KUBRA LUAR PENGADILAN PERSPEKTIF MAZHAB FIKIH DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM. *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, *12*(01). https://doi.org/10.30868/am.v12i01.6545

Indonesia. *Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam*.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.

Imanan, I. M., Fitri, B. M., & Sukandar. (2024). Keabsahan Talak Cerai melalui Whatsapp Perspektif Madzhab Syafi'i. *TA'LIM: Jurnal Multidisiplin Ilmu*, *3*(2).

Intan Amelia Putri, & Mukdin, K. (2024). PENJATUHAN TALAK MELALUI MEDIA WHATSAPP DALAM TINJAUAN PEMBAHARUAN HUKUM KELUARGA ISLAM. *AHKAMUL USRAH: Jurnal S2 Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam*, *4*(1). https://doi.org/10.22373/ahkamulusrah.v4i1.4906

Kamaluddin, I. (2019). PERCERAIAN MELALUI MEDIA ELEKTRONIK (SMS) DALAM PRESPEKTIF HUKUM POSITIF DAN FIQH ISLAM. *Ijtihad : Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, *13*(1). https://doi.org/10.21111/ijtihad.v13i1.3228

Majelis Ulama Indonesia. *Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 Tahun 2012 tentang Masalah Talak*

Musarrofa, I., & Muttaqin, H. (2024). Maqasid Sharia Jasser Auda Theory: Systems Approach to Islamic Family Law in the Digital Era. *Al-Hurriyah: Jurnal Hukum Islam*, *9*(2).

Ni'ami, M. F., & Bustamin. (2021). MAQĀṢID AL-SYARĪ'AH DALAM TINJAUAN PEMIKIRAN IBNU 'ĀSYŪR DAN JASSER AUDA. *Juris: Jurnal Ilmiah Syariah*, *20*(1). https://doi.org/10.31958/juris.v20i1.3257

Rizka, J., Adly, A., & Firmansyah, H. (2025). Kaidah yang Berkaitan dengan Talak. *Aksioreligia*, *3*(1). https://doi.org/10.59996/aksioreligia.v3i1.801

Septiari, N. L. G. M., & Ujianti, N. M. P. (2025). Kekuatan Hukum Perjanjian Elektronik dalam Perspektif KUH Perdata dan UU ITE. *Indonesian Journal of Law and Justice*, *2*(4). https://doi.org/10.47134/ijlj.v2i4.4320

Shabrian Hammam Fanesti, Wawan Juandi, & Nahe'i. (2025). Analisis Kekosongan KHI Tentang Hak Finansial Perempuan Pasca Cerai Gugat Berbasis Maqāṣid al-Sharīʿah Jasser Auda. *Wasathiyyah*, *7*(1). https://doi.org/10.58470/wasathiyyah.v7i1.108

Suhada, L., Ananda, F., & Irwansyah, I. (2025). ASAS-ASAS HUKUM PERKAWINAN. *Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, *6*(1). https://doi.org/10.31004/cdj.v6i1.42209

Suhaili, A. (2025). INTEGRASI MAQĀṢID AL-SYARĪ'AH DALAM PRAKTIK PERADILAN AGAMA DI INDONESIA: STUDI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA KELUARGA. *Mabahits : Jurnal Hukum Keluarga Islam*, *6*(01). https://doi.org/10.62097/mabahits.v6i01.2236